

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM

Ridel Theofilus Sengkey¹, Marsheila Carla Pilander², Android Lumintang³, Diana Darmayanti Putong⁴

Email: ridelsengkey2003@gmail.com, 20602027@unima.ac.id, andriolumintang@gmail.com,
dianaputong@unima.ac.id

Universitas Negeri Manado

ABSTRACT: *The freedom of judges in the context of criminal cases does not arise directly, but depends on the extent to which the legal system provides flexibility to judges. The method used in this research is normative, or also called normative research. Normative legal research or this research is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, legal theories, and can be in the form of scholars' opinions. The purpose of this research is to contribute to a better understanding of the role of judges in law enforcement and offer solutions to improve the effectiveness of their role. The research findings indicate that the role of judges is not only limited to the implementation of laws, but also includes proactive functions such as creating new laws, making legal breakthroughs, and filling legal gaps through progressive decisions. When issuing decisions, judges are expected to reflect the principles of justice, certainty, and expediency as the main basis in the justice system. This research is expected to provide a deeper understanding of the role of judges in law enforcement, explain the concept of judge independence, and produce recommendations to improve the effectiveness of the role of judges in maintaining justice and legal certainty in Indonesia.*

Keyword: *Juridical Analysis, Position and Function of Judges, Law Enforcers.*

ABSTRAK: Kebebasan hakim dalam konteks perkara pidana tidak timbul secara langsung, melainkan tergantung pada sejauh mana sistem hukum memberikan keleluasaan kepada hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik terhadap peran hakim dalam penegakan hukum dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas perannya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peran hakim tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang, tetapi juga mencakup fungsi proaktif seperti menciptakan hukum baru, melakukan terobosan hukum, dan mengisi kekosongan hukum melalui putusan-progresif. Saat menjatuhkan putusan, diharapkan hakim mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai dasar utama dalam sistem peradilan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hakim dalam penegakan hukum, menjelaskan konsep kebebasan hakim, dan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran hakim dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kedudukan dan Fungsi Hakim, Penegak Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi saat ini, masyarakat mendambakan supremasi hukum sebagai panglima dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada hukum, termasuk aturan hukum tertulis dalam undang-undang, peran aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, kegunaan, dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Untuk mencapai keinginan ini, diperlukan dukungan dari sumber daya manusia, terutama akademisi (teoritisi) dan praktisi, khususnya dari aparat penegak hukum yang profesional dan menjunjung tinggi etika serta moral.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seluruh warga negara diwajibkan untuk menghormati keberadaan hukum, dan setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum ditempatkan pada posisi tertinggi, di mana setiap warga diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan batas-batas yang diizinkan oleh hukum.

Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), dijelaskan sebagai negara hukum. Ini berarti bahwa hukum menjadi "Panglima" yang mengendalikan segala aspek kehidupan baik di tingkat bernegara maupun bermasyarakat. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk "menjunjung hukum," dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dianggap sebagai "pelanggaran hukum" yang dapat merugikan masyarakat secara umum (Leden Marpaung, 2011:22).

Secara umum, konsep negara hukum, selain diterapkan dalam sistem Eropa Kontinental atau *rechtstaat*, juga mengenal konsep *the rule of law* dalam tradisi *common law* Anglo-Saxon, yang dikembangkan oleh Julius Stahl dan A.V. Dicey. Menurut Julius Stahl, konsep "*rechtstaat*" melibatkan empat elemen kunci, yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sementara itu, A.V. Dicey mengidentifikasi tiga ciri utama dalam setiap negara hukum, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil. Ketiga ciri ini menghasilkan frase yang dikenal luas sebagai *the rule of law and not of man*, yang menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan oleh hukum itu sendiri, bukan oleh individu.

Hukum diartikan sebagai seperangkat aturan dan norma yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bersama. Pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan adanya saksi. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara, memastikan bahwa semua berjalan dengan tertib. Tujuan utama hukum adalah mencapai kedamaian dengan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun demikian, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berupaya melanggar hukum.

Dalam upaya mencapai kepastian hukum dan keadilan, perlu diterapkan prinsip-prinsip konsep negara hukum. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang baik, pemerintahan berdasarkan hukum, dan peradilan yang adil. Di samping itu, peran hukum sebagai penegak norma-norma sosial harus diterapkan secara konsisten. Meskipun tantangan dan pelanggaran hukum masih ada, pengembangan budaya hukum yang kuat dan efektif dapat membantu mewujudkan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim menduduki peran sentral dalam penyelenggaraan peradilan. Kedudukan tersebut termanifestasi dalam kemampuan dan kewenangan hakim untuk memberikan putusan, menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, serta membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang

tidak bersalah. Meskipun hakim memiliki peran yang signifikan, konsep "kebebasan hakim" dalam perkara pidana tidak muncul secara langsung. Hal ini bergantung pada sejauh mana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara bebas demi menemukan atau mencapai "kebenaran material."

Dalam konteks penegakan hukum, hakim memiliki peran sentral di semua tingkatan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Peran hakim sebagai penegak hukum melibatkan kewajiban untuk memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim memiliki konsekuensi yang melibatkan tidak hanya pelaku yang telah dipidana, tetapi juga masyarakat secara luas. Proses penegakan hukum di lembaga pengadilan kadang-kala dianggap bersifat diskriminatif, inkonsisten, cenderung tidak objektif, dan lebih memihak pada kepentingan kelompok.

Dalam perkembangannya, hakim tidak lagi hanya menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), yang hanya menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Hakim kini lebih mengembangkan pemahaman terhadap makna undang-undang dengan melakukan penemuan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kegiatan kehidupan manusia seiring dengan perubahan zaman, menjadikan peraturan perundang-undangan tidak dapat mencakup semua aspek kehidupan. Seiring dengan itu, kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, seperti dalam konsep "judicial discretion in sentencing," didasarkan pada asas individualisasi, mempertimbangkan karakteristik tindak pidana dan pelakunya. Di Indonesia, disparitas pidana dianggap sah secara yuridis karena hakim memiliki kebebasan luas untuk memilih jenis dan beratnya pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

METODE

Beberapa penelitian sebelumnya telah menginvestigasi peran hakim dalam konteks penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam jurnal berjudul "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN" yang ditulis oleh Abdul Hakim, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya cenderung lebih menekankan kedudukan dan fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim, dalam konteks ini, tidak hanya membuat keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menerapkan keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti terdakwa dan saksi korban.

Peran hakim sebagai penegak hukum memiliki dampak yang signifikan dalam penegakan hukum secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi berharga untuk lebih memahami peran hakim dalam konteks penegakan hukum dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas peran hakim tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peranan hakim sebagai penegak hukum dan

tanggung jawab hakim terhadap putusannya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hakim memainkan perannya dalam penegakan hukum serta mengidentifikasi tanggung jawab mereka terhadap keputusan-keputusan yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks masyarakat, hakim dipandang sebagai sosok yang memberikan keadilan. Namun, pertanyaan mendasar muncul: keadilan seperti apa yang seharusnya dihadirkan oleh hakim? Apakah penerapan hukum secara formal selalu setara dengan konsep keadilan? Dilema muncul karena kadang-kadang penerapan hukum formal dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, peran hakim tidak hanya sebatas pelaksana undang-undang (*de normative*), tetapi juga mencakup kemampuan untuk memberikan pertimbangan berdasarkan pengalaman dan keyakinan mereka dalam masyarakat (*de instrumentele*).

Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjadi *executor* yang mengikuti secara tuntas teks hukum, melainkan juga memiliki peran sebagai *interpreter* yang mempertimbangkan aspek-aspek kontekstual dan nilai-nilai yang mungkin tidak tertulis dalam undang-undang. Penerapan hukum formal yang kadang kala kaku dapat menimbulkan ketidakadilan, dan oleh karena itu, hakim dihadapkan pada tanggung jawab ganda: sebagai penegak hukum dan penegak keadilan.

Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk melibatkan diri secara mendalam dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya dengan merujuk pada undang-undang secara mekanis, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim menjadi penjaga harmoni antara ketentuan hukum formal dan keadilan substansial, yang muncul dari pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat tempat hukum diterapkan. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai agen yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga mampu menegakkan keadilan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Penegakan Hukum

Hukum, pada hakikatnya, dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia, menciptakan dasar nilai-nilai, dan memberikan kerangka kerja bagi kehidupan bermasyarakat. Namun, keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya memerlukan upaya konkret dalam bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi suatu proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa norma-norma yang diatur oleh hukum diakui dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dilihat dari subyeknya, pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dapat diartikan sebagai usaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam setiap konteks hukum. Setiap individu atau entitas yang mengikuti norma-norma aturan hukum yang berlaku atau melakukan tindakan dengan merujuk pada norma-norma tersebut dianggap sebagai pelaku atau penegak hukum. Secara spesifik, dari sudut pandang subyek, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan penerapan hukum, dan jika perlu, aparat tersebut diizinkan untuk menggunakan kekuatan paksa.

Dalam konteks ini, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dan perdamaian hidup bersama. Proses ini melibatkan penyatuan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang kuat, menciptakan landasan bagi sikap yang diharapkan dari setiap warga negara. Sebagai suatu perwujudan nilai-nilai abstrak, penegakan hukum diarahkan untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas sosial.

Wayne La Favn menyoroti aspek penting dalam penegakan hukum dengan menggambarkannya sebagai suatu proses yang melibatkan penerapan kemandirian dalam membuat keputusan. Pentingnya penilaian perbedaan dan interpretasi yang diterapkan dalam keputusan tersebut memunculkan dimensi dinamis dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan sekadar penerapan aturan, tetapi juga penafsiran nilai-nilai yang mendasarinya.

Satjipto Rahardjo mengamplifikasi konsep tersebut dengan menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengubah ide-ide abstrak seperti keadilan, kepastian hukum, dan keamanan sosial menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya sekedar upaya teknis, melainkan juga suatu usaha menghadirkan makna dan keberlanjutan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum di tengah-tengah kehidupan sehari-hari.

Peran Hakim dalam Sistem Peradilan

Peran hakim dalam sistem peradilan memiliki signifikansi yang sangat besar, karena hakim menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Sebagai bagian dari penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab mulia dalam memutus perkara pidana dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, hakim memiliki beberapa tugas penting. Pertama, hakim harus menjaga independensinya, beroperasi di luar pengaruh politik dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga dapat memastikan netralitasnya dalam menjalankan fungsi peradilan[3]. Selanjutnya, hakim memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga kestabilan, dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik[3]. Lebih lanjut, hakim juga bertanggung jawab untuk mengamankan hak-hak dasar setiap individu dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Profesionalisme menjadi aspek krusial dalam peran hakim, di mana hakim diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, mengedepankan hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap putusan hukum didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan, hakim juga memiliki tanggung jawab menciptakan hukum melalui jalur-jalur yang ada, tidak hanya sebagai corong undang-undang. Kemandirian atau kemerdekaan hakim mencakup kebebasan dari campur tangan kekuasaan manapun, integritas yang tinggi, serta penerapan profesionalisme dalam setiap aspek tugasnya.

Selain itu, peran hakim sangat berkaitan dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, memutuskan sengketa tentang kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hakim diharapkan untuk menjaga dan mempertahankan integritas yang tinggi, mendukung proses hukum yang adil dan transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peran Hakim dalam Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Di manapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil, tegas tidak pilih kasih. Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan.

Peran hakim dalam sistem peradilan adalah suatu tanggung jawab besar yang tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa semata, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Menurut UUD 1945, hakim diberi kewenangan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pentingnya peran hakim dapat dilihat dalam konteks setiap putusan yang diambil oleh pengadilan. Setiap keputusan hakim seharusnya mencerminkan suara hati masyarakat pencari keadilan, sehingga mampu memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara dengan sewajarnya. Meskipun demikian, risiko terjadinya kontroversi muncul ketika hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, dan kurang teliti dalam memproses suatu perkara.

Hakim tidak hanya dibatasi oleh undang-undang formal, namun juga diharapkan dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim dihadapkan pada tugas untuk menginterpretasikan makna undang-undang dan peraturan lainnya, serta memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan kasus yang dihadapi. Penerapan hukum yang bijaksana dan objektif ini merupakan bagian dari upaya hakim untuk mencapai kepastian hukum.

Keputusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Putusan tersebut, setelah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya menjadi pendapat pribadi hakim, melainkan juga menjadi panduan bagi masyarakat. Selain itu, hakim memiliki peran lebih luas sebagai penemu hukum, menjembatani jurang antara masyarakat dan hukum, menciptakan hukum baru, melakukan terobosan hukum, serta mengisi kekosongan hukum melalui putusannya yang progresif.

Melalui perannya yang kompleks, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hakim bukan hanya sebagai penyelesaian konflik semata, tetapi juga sebagai penentu masa depan hukum, memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Peran Hakim Terhadap Putusannya

Hakim, sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, terbukti memiliki tanggung jawab yang multidimensional dalam menjalankan tugasnya untuk memutus suatu perkara dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terlibat. Pertanggungjawaban ini melibatkan dimensi spiritual, dimana hakim memiliki tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimensi nasional, dengan kewajiban hakim kepada bangsa dan negara, serta dimensi internal, yang mencakup tanggung jawab pada diri sendiri. Selain itu, hakim juga memiliki tanggung jawab kepada norma hukum yang berlaku, di mana kepatuhan dan interpretasi yang tepat terhadap undang-undang menjadi esensial dalam menciptakan keadilan.

Tanggung jawab hakim tidak hanya terbatas pada ranah institusional, namun juga melibatkan hubungan yang erat dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Dalam konteks ini, hakim diharapkan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemberi keadilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu memiliki kemampuan untuk menggali dan menafsirkan undang-undang dengan bijak, menciptakan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Bertanggung jawab bagi seorang hakim bukan sekadar kewajiban formal, melainkan juga mencerminkan kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hakim bukan hanya menjadi penentu dalam ruang pengadilan, tetapi juga menjadi pilar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan sebagai prinsip dasar negara hukum.

Tantangan dalam Peran Hakim

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Sistem hukum sebagai kesatuan hubungan antara sub sistem pembuatan hukum, sub sistem penegakan hukum, dan sub sistem peradilan perlu dibedakan dengan tradisi hukum. Tradisi hukum, yang dikonsepsikan oleh John Henry Merryman sebagai "seperangkat sikap yang sangat berakar, bersyarat sejarah tentang sifat hukum, peran hukum dalam masyarakat, dan cara hukum dibuat, diterapkan, dipelajari, dan diajarkan."

Sistem hukum Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang terus berkembang, dianut, dan disepakati oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan norma-norma ini tercermin dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Secara sosiologis, Indonesia dalam konteks globalisasi dan otonomi daerah menunjukkan adanya atmosfer pasar bebas yang kuat dan tuntutan kesejahteraan, serta dominasi kerjasama antar negara. Secara kultural, batas-batas antara peradaban bangsa menjadi lebih longgar, memunculkan kesadaran tentang hak asasi manusia, demokrasi, isu gender, dan isu lingkungan hidup yang bersifat global. Perubahan ini sebagian dipicu oleh mekanisme pasar bebas dalam ideologi-politik kapitalisme.

Dalam konteks ini, tuntutan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan warga semakin kuat. Terdapat paradigma baru yang bergeser dari state security menuju individual security. Ada pergeseran kekuasaan legislatif ke kekuasaan yudikatif, karena muncul keraguan terhadap produk hukum legislatif yang dicurigai tidak netral dan penuh dengan pemenuhan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, peran hakim menjadi benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan.

Di Indonesia, hakim dihadapkan pada tantangan untuk berperan aktif dalam mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tantangan ini mencakup penyesuaian dengan dinamika globalisasi dan otonomi daerah, serta keharusan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu. Dengan demikian, peran hakim menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika perubahan dalam sistem hukum dan tuntutan masyarakat akan keadilan yang semakin meningkat.

Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Peran Hakim

Pengaruh kebijakan hukum terhadap peran hakim dalam penegakan hukum sangatlah signifikan. Kebijakan hukum menciptakan landasan bagi hakim untuk bertindak dalam menciptakan hukum baru, melakukan terobosan hukum, dan mengisi kekosongan hukum

melalui putusan-progresif mereka. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang menjadi pijakan penting dalam sistem peradilan.

Namun, di tengah peran mulia hakim tersebut, kebijakan hukum juga membawa tantangan yang kompleks. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemenuhan rasa keadilan menempatkan beban berat pada hakim, yang harus menjalankan tugasnya dengan teliti dan adil[2]. Selain itu, era revolusi industri 4.0 membawa dampak signifikan, termasuk akses cepat terhadap informasi. Hal ini menuntut hakim untuk tetap terkini dan dapat mengakses informasi dengan cepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Tantangan lainnya muncul dalam konteks modernisasi peradilan Indonesia berbasis elektronik (e-litigasi). Penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan penumpukan masyarakat pencari keadilan di pengadilan menjadi dampak nyata dari perkembangan teknologi ini. Hakim dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penanganan perkara.

Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan akan membentuk lingkungan kerja hakim dan memengaruhi cara mereka menjalankan peran dalam memutuskan perkara. Kebijakan yang mendukung modernisasi peradilan elektronik dapat membantu hakim dalam menghadapi penumpukan perkara, sementara kebijakan yang memperhatikan pelatihan dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi dapat meningkatkan kesiapan hakim menghadapi era revolusi industri 4.0. Dengan demikian, hubungan yang erat antara kebijakan hukum dan peran hakim menjadi esensial dalam menjaga efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan.

KESIMPULAN

Peran hakim dalam sistem peradilan tidak terbatas pada pelaksanaan undang-undang semata, melainkan juga melibatkan fungsi yang lebih proaktif, seperti menciptakan hukum baru, melakukan terobosan hukum, dan mengisi kekosongan hukum melalui putusan-progresif. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan dapat mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang menjadi pijakan penting dalam sistem peradilan.

Namun, hakim tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pemenuhan rasa keadilan, dampak revolusi industri 4.0, dan penumpukan perkara. Pengaruh kebijakan hukum menjadi elemen krusial yang membentuk konteks kerja hakim. Kebijakan yang mendukung modernisasi peradilan elektronik atau memberikan perhatian khusus pada pelatihan hakim terkait perkembangan teknologi dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi penanganan perkara.

Dalam menghadapi ekspektasi masyarakat yang tinggi dan dampak globalisasi, perlu diambil langkah-langkah konkret untuk memastikan pemahaman hakim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih lagi, penting untuk menjaga independensi hakim sebagai aspek fundamental dalam menjalankan tugasnya. Tantangan sistem peradilan, termasuk penyelesaian perkara yang berlarut-larut, memerlukan pendekatan holistik untuk menciptakan perbaikan substansial.

Sebagai rekomendasi, langkah-langkah perbaikan dapat melibatkan penyelenggaraan pelatihan yang intensif, perumusan kebijakan hukum yang mendukung inovasi dan efisiensi, serta penelitian lebih lanjut untuk mendalami dampak kebijakan hukum tertentu terhadap peran hakim dan penegakan hukum secara menyeluruh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, dan

semoga analisis yuridis ini memberikan pandangan yang konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan di masa depan, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- Bawamenewi, L. (2021). ANALISA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Negeri Medan Nomor: 2756/Pid. B/2018/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 460-472.
- Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 26744.
- Hakim, A. (2015). Analisis Yuridis Kedudukan dan Fungsi Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1176 K/pid/2007). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(1), 1-14.
- Manullang, A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2022). ANALISIS YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 3(1), 76-95.
- Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 165-188.
- Luhfitasari, R. (2019). UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA YANG BELUM DI ATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal de jure*, 11(2).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Putri, D. G., & Ilyas, V. P. (2023). Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana. *Journal on Education*, 5(4), 11021-11031.
- Samekto, F. X. (2022). Tantangan hakim di Indonesia: Dari penjaga kepastian hukum menuju pencipta keadilan berdasarkan Pancasila.

Inernet dan Website

<https://www.mkri.id/index.php?id=18316&menu=2&page=web.Berita>

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

<https://www.pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/416-dilema-dan-tantangan-hakim.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agung-kamar-pidana-beberkan-3-tantangan-independensi-hakim-lt6298313bc46eb/>